



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batuangung, 7 Desember 1958, WNI, NIK 5101050712580004, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian gang IX No. 1 Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**;
- 2. NI WAYAN SUARI, S.Pd.**, perempuan, tempat/tanggal lahir Jembrana, 18 Mei 1961, WNI, NIK 5101055805610001, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian gang IX No. 1 Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**;
- 3. MADE ADITYA PUTRA JAYA**, laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian gang IX No. 1 Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3**;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juni 2017, telah didaftar di Pengadilan Negeri Negara dengan register nomor 63/SK-Pdt/2017/PN.Nga., tanggal 8 Juni 2017, Para Pengugat memberi kuasa khusus kepada **JOHN KORASSA SONBAI, SH., MH., PUTU INDRAWAN ARIADI, SH., MH., JOHANES BUDI RAHARJO, SH., NI WAYAN SUKARNI, SH., RR. LILIES DEASYANTI, SH.**, kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH.HPP.PETA) Cabang Bali, beralamat di Jl. Pidada Barat XIII No. 22 Denpasar;

Lawan:

- 1. NI NENGAH SURATI**, perempuan, tempat/tanggal lahir Pekutatan, 1 Juli 1962, WNI, NIK 5101034107620104, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2017, telah didaftar di Pengadilan Negeri Negara dengan register nomor: 74/SK-Pdt/2017/PN.Nga, tanggal 18 Juli 2017, memberi kuasa khusus kepada **SUPRIYONO, SH., MH.**, Advokat, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira Nomor 17 Negara Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

2. I KETUT ARDIASA, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Yeh Kuning Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA KPKNL SINGARAJA, beralamat kantor di Jalan Udayana No. 10 Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

Dan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA, beralamat kantor di Jalan Sugianyar No. 9 Negara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;

2. NOTARIS I GUSTI PUTU DHAMA ATMAJA, SH., beralamat kantor di Jalan PB. Sudirman No. 32 Negara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juni 2017, telah didaftar di Pengadilan Negeri Negara dengan register nomor: 64/SK-Pdt/2017/PN.Nga, tanggal 19 Juni 2017, memberi kuasa khusus kepada **SUPRIYONO, SH., MH.**, Advokat, berkantor di Jalan Yudistira Nomor 17 Negara Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 3, dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat 2 menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat 1 tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat berdasarkan Surat Nomor 019/LBH-HPP-PETA/PN.Nga/2017, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga., pada pokoknya menyatakan memohon mencabut gugatannya dalam perkara nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga., dengan alasan objek sengketa sudah dieksekusi, dengan memasukkan gugatan baru karena posita dan petitum sudah tidak sama;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga., oleh Para Penggugat tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga., oleh Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai, dan sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 75/Pdt.G/2017/PN.Nga, dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor : 75/Pdt.G/2017/PN.Nga, selesai karena dicabut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.413.000,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal **19 SEPTEMBER 2017**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.**,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **I KETUT SWEDEN**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Kuasa Turut Tergugat 2, tanpa dihadiri Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN H, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SWEDEN.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	2.319.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Leges	:	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.413.000,-

(dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Nga.